



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400.8/209/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE - 40 TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-40 Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-40 Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Syar'at Islam Nomor :451.14/190/2025, tanggal 08 Juli 2025 Hal Permohonan Penerbitan SK Bupati Aceh Tenggara.

MR DP

Menetapkan

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA
PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
KE-40 TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

KESATU

Menetapkan Panitia Penyelenggara MTQ Ke-40 Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Penyelenggara MTQ Ke-40 Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan dan penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten;
- c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan dianggap bubar apabila tugasnya telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara Tahun 2025;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 16 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
3. Kakanwil Kementerian Agama Aceh;
4. Ketua LPTQ Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kakan Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
9. Kakan Kementerian Agama Kab Aceh Tenggara;
10. Peringgal.

12 27

**PANITIA PENYELENGGARA MTQ KE - 40 TINGKAT
KABUPATEN ACEH TENGGARA DI KECAMATAN BABUSSALAM TAHUN 2025**

- I. PEMBINA / PENASEHAT : 1. Bupati Aceh Tenggara
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara
3. Dandim 0108 Aceh Tenggara
4. Kapolres Aceh Tenggara
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane
6. Ketua Pengadilan Negeri Aceh Kutacane
7. Ketua MPU Aceh Tenggara
8. Ketua Mahkamah Syar'iah Aceh Tenggara
- II. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Aceh Tenggara
- III. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
: 1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh
dan Kesra Setdakab Aceh Tenggara
: 2. Staf Ahli Bupati Bidang Agama Aceh
Tenggara
: 3. Kakan Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara
- IV. Ketua : Kepala Dinas Syari'at Islam Kab.Aceh Tenggara
Wakil Ketua : 1. Kabag Kesra Setdakab Aceh Tenggara
: 2. Camat Babussalam
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Syari'at Islam Aceh
Tenggara
- IV. Bendahara : Bendahara Dinas Syari'at Islam Aceh
Tenggara
- V. Seksi- seksi :**
1. Seksi Tempat, Dekorasi :
- Ketua : Dinas PU dan Penata Ruang
- Wakil Ketua : 1. Kabag ADM Pembangunan Aceh Tenggara
2. Kabag Umum Setdakab Aceh Tenggara
3. Suci Abadi, S. Ag
4. Muspida K
2. Seksi Pengerah Massa :
- Ketua : Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Agara
- Anggota : 1. Sekretaris Pendidikan & Kebudayaan Agara
2. Kasi Mapenda Kemenag Aceh Tenggara
3. Kasi Pemerintahan Camat Babussalam
3. Seksi Listrik :
- Ketua : Kepala PLN Rayon Kutacane
- Anggota : 1. Wandu
2. Alwi

Handwritten signatures

4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :

Ketua : DISKOMINFO Kab. Aceh Tenggara
Anggota : 1. Abdul Kanedi, SH
2. Amin Rais
3. Anwar Hayat

5. Seksi Upacara, Publikasi
Dan Acara

Ketua : Kabag Prokopim Kab. Aceh Tenggara
Anggota : 1. Kasubbbag Prokopim Kab. Aceh Tenggara
2. Muhaddits, S. Pdl
3. Samri, S.Ag
4. Zulfan Husni, S. Pd

6. Seksi Verifikasi Peserta ,
Pelayanan Kafilah dan
Sekretariat

Ketua : Andi Selian, SE
Anggota : 1. Aprina Suryanigana Hrp, S. Kom
2. Sri Rahayu, S. Sos.I
3. Dewi Susana, SE
4. Efrida Hanum Siagian
5. M. Syahril
6. Wahyu

7. Seksi Perhakiman/ Makra' :

Ketua : Abdul Aziz, S. Ag
Anggota : Bahagia Fakri, S. Pdl

8. Seksi Tilawah/tartil Quran :

Ketua : Rahmansyah, S. HI
Anggota : 1. Muhammad Gani
2. Marwiah Br. Panggabean
3. Futriani, SE
4. Noviana, SE
5. Helma Safriani, SA.K

9. Seksi Fahmil Qur'an :

Ketua : Muhammad, S. HI
Anggota : 1. Nazar Marpin
2. Susi Susanti, S. Pd

10. Seksi Syarhil Qur'an :

Ketua : Hasbandi Mamasta, SE,MH
Anggota : Mahadi Skd, S. HI

11. Seksi Hifzil Qur'an :

Ketua : Awaludin Selian, SE
Anggota : M. Fran Wijaya

R D

12. Seksi Khatil Qur'an

Ketua

Anggota

: Uguh Limpahri, S. Ag
: Satriadi Selian, S.H

13. Seksi KTIQ

Ketua

Anggota

: Abdullah Sani, S. Ag
: Firman Badawi, S. Pdl

14. Seksi Keamanan

Ketua

Anggota

: Polres Aceh Tenggara
: 1. Kasat Pol PP dan WH
: 2. Polsek Kecamatan Babussalam
: 3. Koramil Kecamatan Babussalam
: 4. Pengulu Kute Gumpang Jaya
: 5. Ketua Karang Taruna Kute Gumpang Jaya
: 6. Ketua Karang Taruna Kute Babel

15. Seksi Kebersihan

Ketua

Anggota

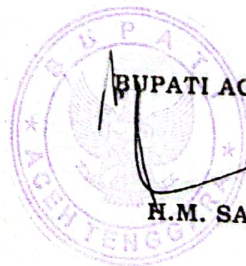
: Kadis Kebersihan dan Lingkungan hidup
: 1. Sopian Hamdani
: 2. Alamsyah

16. Seksi Konsumsi

Ketua

Anggota

: Saniati, SE
: 1. Evi Susanti, TZ, SE
: 2. Sri Gustina, SE
: 3. Darmawati, SH., MH
: 4. Bahri Pelis
: 5. Jalpi Putra
: 6. Anggi Rohim Pohan
: 7. Sopan Supri
: 8. Dewi Mahyuni, S. sos.I



BUPATI ACEH TENGGARA, *[Signature]*

H.M. SALIM FAKHRY